



ABDULLAH ISMAIL, SH, Sp.N.

NOTARIS

SURAT KEPUTUSAN
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C - 156 . HT . 03 . 01 - TH . 2002
TANGGAL, 13 MARET 2002.

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P P A T)

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 14 - X . A - 2003.
TANGGAL, 4 DESEMBER 2003

KANTOR :

JL. MALIKUSSALEH, (BANDA ACEH - MEDAN), NO. 7
SIMPANG PULO ARA, TEL. 0644-22713.
KABUPATEN BIREUEN (24251).
PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.



AKTA : PENDIRIAN YAYASAN PASANTREN MODERN
STAMBUKURA INDONESIA

TANGGAL : 07 - 09 - 2017.-

NOMOR : 04.-

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

NOMOR : 04.-



-- Pada hari ini, Kamis, tanggal Tujuh bulan-----
September tahun Dua Ribu Tujuh Belas (07-09-2017)
pukul : 10.22 WIB (sepuluh lebih duapuluh dua-----
menit Waktu Indonesia Barat).-----

-- Menghadap kepada saya, **ABDULLAH ISMAIL**,-----
Sarjana Hukum, berdasarkan Surat Keputusan-----
Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal Tiga
Belas Maret tahun Dua Ribu Dua (13-03-2002)-----
nomor : C-156.HT.03.01-TH.2002; sebagai Notaris--
di Bireuen, dengan dihadiri para saksi yang saya,
Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut--
Dibagian akhir kata ini : -----

1. Tuan **SAIFULLAH** atau disebut juga Doctor-----
SAIFULLAH, Sarjana Agama Master Pendidikan,--
lahir di Lhok Meureubo pada tanggal tujuh----
Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh----
tiga (07-10-1973), Pegawai Negeri Sipil-----
(PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat-----
tinggal di Dusun Cureh Barat, Desa-----
Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang,---
Kabupaten Bireuen, Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk (KTP) Nomor : 1111130710730006;-----
2. Nyonya **FAUZAH AMEL** atau disebut juga **FAUZAH**,--
Sarjana Kesehatan Masyarakat, lahir di Cot---
Puuk pada tanggal tiga puluh Oktober seribu--
sembilan ratus tujuh puluh tujuh (30-10-----
1977), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga-----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun--
Cureh Barat, Desa Geulanggang Gampong,-----
Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)-----
Nomor : 1111136605770001;-----



3. Tuan **SURIADI** atau disebut juga **SURIADI**,-----
Sarjana Kesehatan, lahir di Cot Mancang pada-
tanggal delapan November seribu sembilan-----
ratus delapan puluh tujuh (08-11-1987),-----
Miraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Dusun Cureh Barat, Desa-----
Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang,--
Kabupaten Bireuen, Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk (KTP) Nomor : 1111130811870004.-----
 4. Tuan **SOFYAN** atau disebut juga **SOFYAN YUSUF**,--
Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Cot-----
Mancang pada tanggal dua puluh tiga Januari--
seribu sembilan ratus delapan puluh empat----
(23-01-1984), Miraswasta, Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Peutus-
Saleh, Desa Paya Lipah, Kecamatan Peusangan,-
Kabupaten Bireuen, Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk (KTP) Nomor : 1111132301840003.-----
 5. Tuan **T. AMRULLAH** atau disebut juga **TEUKU**-----
AMRULLAH, **Letter of Cairo Magister of Art**,--
lahir di Rusep pada tanggal enam November----
seribu sembilan ratus delapan puluh satu (06-
11-1981), Dosen, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Desa Ruseb Dayah,-----
Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)-----
Nomor : 1111100611810001.-----
- para penghadap bertindak sebagaimana tersebut-
dengan ini menerangkan terlebih dahulu :-----
-- Bahwa para penghadap dengan ini memisahkan --
dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar --
Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).-----
--Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta -



dengan izin dari pihak yang berwenang, para
penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan
suatu yayasan dengan anggaran Dasar sebagai
berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

= pasal 1 =

1. Yayasan ini bernama **YAYASAN PESANTREN MODERN
USMULQURA INDONESIA** (selanjutnya adalah
anggaran dasar ini cukup disingkat dengan
yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di
Desa Paya Meuneng, Kecamatan Peusangan,
Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau
Perwakilan di tempat lain, baik didalam
Maupun di luar wilayah Negara Republik
Indonesia berdasarkan keputusan pengurus
dengan persetujuan Pembina.
3. Yayasan ini didirikan atas unsur kelanjutan
dari **Yayasan USMUL QURA ACEH** yang didirikan
dengan akta Nomor : 19, tanggal sembilan
Januari dua ribu tiga belas (09-01-2013),
yang dibuat dihadapan **ISSRAKHALID, Sarjana
Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di
Bireuen**, yang telah mendapat pengesahan dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Nomor : AHU-6203.AH.04.Tahun
2013.

MAKSUD DAN TUJUAN

= Pasal 2 =

-- Maksud dan tujuan yayasan ialah dalam bidang--
Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan.

KEGIATAN

= Pasal 3 =

-- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut--



diatas, yayasan dapat melaksanakan kegiatan-----
kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dalam Bidang Sosial, antara lain dengan :-----

- Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan-----
dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD)/ Play Group, Taman Kanak-Kanak (TK),--
sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Atas (SMA),
dan Tingkat Perguruan Tinggi dalam bentuk---
Universitas/ Institut/ Politeknik/ Akademi/-
Diploma, mendirikan Penerbit, Rumah Sakit,--
Laboratorium, Mesium, Bisnis Amal (Koperasi,
Percetakan, Toko Buku, Travel Ibadah/-----
Educati/ Spritual).-----

- Menyelenggarakan Pelatihan, Seminar,-----
Workshop, Lokakarya, Kursus, Penelitian,---
Pengkajian, Simposium, Studi Banding,-----
Magang, Pertukaran SDM, memberikan-----
penghargaan, Beasiswa dan lain-lain-----
sejenisnya.-----

2. Dalam Bidang Kemanusiaan antara lain dengan :--

- Memberikan bantuan kepada Fakir, Miskin,---
anak-anak yatim/ yatim piatu dan korban-----
bencana alam, mendirikan dan-----
menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo,-
Rumah Duka, Rumah singgah, Rehabilitasi-----
Korban Narkoba, melestarikan lingkungan-----
hidup, menjaga/ belajar Adat Istiadat-----
setempat dan melaksanakan Pengabdian kepada-
masyarakat, Memberikan bantuan kepada-----
Manula, memberi perhatian Pendidikan kepada-
Anak cacat.-----

3. Dalam bidang keagamaan antara lain dengan :--

- Mendirikan sarana Ibadah seperti Mesjid,---



Mushalla, Langgar, Meunasah dan Surau.-----
Mendirikan Pesantren, Dayah, Balai-----
Pengajian, Majelis Taklim dan Diniyah.-----
menyelenggarakan Madrasah yaitu Madrasah-----
Ibtidaiyah Swasta (MIS), Madrasah Tsanawiyah-----
Swasta (MTs) dan Madrasah Aliyah Swasta-----
(MAS).-----
Melaksanakan dakwah, ceramah, Studi banding-----
Religi, Bimbingan Ibadah Umroh, Manasik-----
Haji/ Umroh, Pondok Pesantren dan menerima-----
dan menyalurkan Zakat Amal, Infak dan-----
Sedekah, meningkatkan pemahaman keagamaan,--
melaksanakan syiar keagamaan dan study-----
banding keagamaan, Halaqah Keagamaan,-----
mendirikan Radio Syi'ar dan Dakwah,-----
menerbitkan Buletin Religi, Koran, Majalah,-----
Jurnal, Proceeding dan buku/ kitab.-----

JANGKA WAKTU

= Pasal 4 =

-- Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang
tidak ditentukan lamanya.-----

KEKAYAAN

= Pasal 5 =

1. yayasan mempunyai kekayaan awal yang-----
berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan-----
menjadi kekayaan awal yayasan dalam bentuk-----
uang sebesar-----
Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).-----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam-----
bentuk uang dan atau benda berwujud dan benda-----
yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan-----
uang berupa :-----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak-----
mengikat atau sukarela yang diterima-----



yayasan baik dari Negeri Republik Indonesia, masyarakat maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

b. Wakaf dari orang atau badan hukum ; -----

c. Hibah dari orang atau badan hukum ; -----

d. Hibah wasiat yang diserahkan kepada yayasan yang tidak bertentangan dengan hukum waris; -----

e. Infaq dari para muslimin dan atau Sumbangan para orang tua peserta pendidikan. -----

f. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan ini dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Semua kekayaan yayasan harus di Pergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. -----

ORGAN YAYASAN -----

- Pasal 6 - -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari -----

1. Pembina. -----

2. Pengurus. -----

3. Pengawas. -----

PEMBINA -----

- Pasal 7 - -----

1. Pembina adalah orang yayasan yang Mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas. -----

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih Anggota Pembina. -----

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang Anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri -----



- yayasan dan atau mereka yang berdasarkan-----
keputusan rapat anggota Pembina dinilai-----
mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai-----
maksud dan tujuan Yayasan.-----
5. anggota Pembina tidak diberi gaji atau-----
tunjangan oleh yayasan.-----
6. Dalam Hal Yayasan oleh karena sebab apapun-----
tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam-----
waktu tiga puluh (30) hari sejak terjadinya-----
kekosongan tersebut, wajib diangkat anggota-----
Pembina berdasarkan Keputusan Rapat Gabungan-----
anggota pengawas dan anggota pengurus.-----
7. seorang anggota Pembina berhak mengundurkan-----
diri dari jabatannya dengan memberitahukan-----
secara tertulis mengenai maksud tersebut-----
kepada Yayasan paling lambat tiga puluh (30)-----
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

----- Pasal 8. -----

1. masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamannya
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan--
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :-
- a. Meninggal dunia.-----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan-----
secara tertulis sebagai mana diatur dalam-----
pasal 7 ayat 7.-----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat-----
Pembina.-----
 - e. Dinyatakan pailit atau di taruh dibawah-----
Pengampunan berdasarkan suatu Penetapan-----
Pengadilan.-----



f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina-----
karena peraturan Perundang-undangan yang-----
berlaku-----

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai-----
Anggota Pengurus dan atau Anggota Pengawas.-----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

- Pasal 9 -

1. Pembina berwenang bertindak dan untuk dan atas-----
nama Pembina.-----

2. Kewenangan Pembina meliputi : -----

a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar.-----

b. Pengangkatan atau pemberhentian anggota-----
pengurus dan anggota Pengawas.-----

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan-----
berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan.-----

d. Pengesahan program kerja dan Rancangan-----
anggaran tahunan yayasan dan -----

e. Penetapan keputusan mengenai-----
Penggabungan atau pembubaran Yayasan.-----

f. Pengesahan laporan tahunan.-----

g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan di-----
bubarkan.-----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina,-----
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan
kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina-----
Berlaku pula baginya.-----

RAPAT PEMBINA

- Pasal 10 -

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali-----
dalam satu (1) tahun, paling lambat dalam-----
waktu lima (5) bulan setelah akhir tahun-----
buku sebagai rapat tahunan sebagai mana-----
dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga-----
mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap-----



perlu atas permintaan tertulis dari seorang, -
atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus--
atau anggota Pengawas.-----

2. panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh-----
Pembina secara langsung atau melalui surat-----
dengan mendapat tanda terima paling lambat-----
tujuh (7) hari sebelum rapat diadakan dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan---
tanggal rapat.-----

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari,--
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----

4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan-----
Yayasan atau ditempat kegiatan yayasan atau---
Ditempat lain dalam wilayah hukum Republik ---
Indonesia.-----

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau----
Diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan
dan rapat Pembina dapat diadakan dimanapun----
Juga dan berhak mengambil keputusan yang sah--
dan mengikat.-----

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina-----
dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau-----
berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin-
Oleh seorang yang dipilih oleh dan dari-----
Anggota Pembina yang hadir.-----

7. seorang anggota Pembina lainnya dapat diwakili
oleh anggota Pembina lainnya dalam rapat ----
Pembina berdasarkan surat kuasa.-----

= Pasal 11 = -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat apabila :---
a. Dihadiri paling sedikit dua pertiga (2/3)-
dari jumlah anggota Pembina.-----



- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud-----
dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka-----
dapat diadakan pemanggilan rapat Pembina-----
Kedua.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud-----
dalam ayat 1 huruf b harus dilakukan-----
paling lambat tujuh (7) hari sebelum-----
rapat diselenggarakan dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan-----
tanggal rapat.-----
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling--
Cepat sepuluh (10) hari dan paling lambat--
Dua puluh satu (21) hari terhitung sejak--
Rapat Pembina pertama.-----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak--
mengambil keputusan yang mengikat apabila--
dihadiri lebih dari satu per dua (1/2)-----
jumlah anggota Pembina.-----
- 2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan--
musyawarah untuk mufakat.-----
- 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah--
Untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan--
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari--
Satu per dua (1/2) jumlah suara yang sah.---
- 4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama--
banyaknya, maka usul ditolak.-----
- 5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai--
berikut :-----
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak--
mengeluarkan satu (1) suara dan tambahan--
satu (1) suara untuk setiap anggota-----
Pembina lain yang di wakilinya.-----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang-----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa-



perlu atas permintaan tertulis dari seorang. -
atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus--
atau anggota Pengawas.-----

2. panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh-----
Pembina secara langsung atau melalui surat-----
dengan mendapat tanda terima paling lambat-----
tujuh (7) hari sebelum rapat diadakan dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan---
tanggal rapat.-----

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari,--
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----

4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan-----
Yayasan atau ditempat kegiatan yayasan atau---
Ditempat lain dalam wilayah hukum Republik ---
Indonesia.-----

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau---
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan
dan rapat Pembina dapat diadakan dimanapun---
Juga dan berhak mengambil keputusan yang sah--
dan mengikat.-----

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina-----
dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau-----
berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin-
Oleh seorang yang dipilih oleh dan dari-----
Anggota Pembina yang hadir.-----

7. seorang anggota Pembina lainnya dapat diwakili
oleh anggota Pembina lainnya dalam rapat -----
Pembina berdasarkan surat kuasa.-----

- Pasal 11 -

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat apabila :---
a. Dihadiri paling sedikit dua pertiga (2/3)-
dari jumlah anggota Pembina.-----



- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pembina Kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b harus dilakukan paling lambat tujuh (7) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling Cepat sepuluh (10) hari dan paling lambat Dua puluh satu (21) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama.
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari satu per dua (1/2) jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah Untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari Satu per dua (1/2) jumlah suara yang sah.
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
- a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan satu (1) suara dan tambahan satu (1) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang di wakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa



tanda tangan, sedangkan pemungutan suara-----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara -----
terbuka dan di tanda-tangani, kecuali kedua-----
rapat menentukan lain dan tidak ada-----
keberatan dari yang hadir.-----

c. Suara yang abstain dan suara yang tidak Sah
tidak dihitung dalam menentukan jumlah Suara
yang dikeluarkan.-----

6. setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat
yang di tanda-tangani, oleh ketua rapat dan-----
sekretaris rapat.-----

7. penanda-tanganan sebagai mana dimaksud-----
dalam ayat enam (6) tidak disyaratkan-----
apabila berita acara rapat dibuat dengan akta-
Notaris.-----

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah-----
tanpa mengadakan rapat Pembina dengan-----
Ketentuan semua anggota Pembina telah-----
diberitahu secara tertulis dan semua -----
Anggota Pembina memberikan persetujuan-----
mengenai usulyang diajukan secara tertulis-----
Serta menanda tangani persetujuan tersebut-----

9. keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud-----
dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama-----
dengan keputusan yang diambil dengan sah-----
dalam rapat Pembina.-----

10. dalam hal hanya ada satu (1) orang Pembina-
maka dia dapat mengambil keputusan yang sah--
dan mengikat.-----

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan-
Setiap tahun paling lambat lima (5) bulan--
Setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----



2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan :-----
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan-----
Kewajiban Yayasan tahun yang lalu-----
Sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan-----
Mengenai perkembangan Yayasan untuk-----
tahun yang akan datang.-----
 - b. Pengesahan laporan Tahunan yang diajukan-----
Pengurus.-----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan.-----
 - d. Pengesahan program kerja dan rencana-----
Anggaran tahunan yayasan.-----
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina-----
dalam Rapat tahunan berarti memberikan -----
pelunasan dan pembahasan tanggung-jawab-----
sempurnanya kepada Para anggota pengurus dan-----
pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang-----
telah dijadikan selama tahun buku yang lalu,-----
sejumlah tindakan tersebut tercermin dalam-----
laporan Tahunan,-----

-----**PENGURUS**-----

-----**Pasal 13**-----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang-----
melaksanakan pengurusan yayasan yang-----
Sekurang-kurangnya terdiri dari :-----
 - a. Seorang Ketua.-----
 - b. Seorang Sekretaris :-----
 - c. Seorang Bendahara.-----
2. Dalam hal diangkat lebih dari satu (1) orang-----
ketua, maka satu (1) orang diantaranya-----
diangkat sebagai ketua umum.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari satu (1)-----
orang sekretaris, maka satu (1) orang-----
diantaranya diangkat sebagai sekretaris umum.



4. Dalam hal diangkat lebih dari satu (1) orang bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum,

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus Adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perubahan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengelolaan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan Hukum tetap.

2. pengurus diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali,

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila pengurus yayasan :
a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, Pembina dan pengawas, dan

b. Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh,

4. Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama tiga puluh (30) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru, dan



untuk Sementara yayasan di urus oleh-----
pengawas.-----

6. pengurus berhak mengundurkan diri dari-----
jabatannya, dengan memberitahukan secara-----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada-----
Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari-----
Sebelum tanggal pengunduran dirinya-----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus-----
yayasan, maka dalam jangka waktu paling-----
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak-----
tanggal dilakukan penggantian pengurus-----
yayasan, Pengurus yang menggantikan wajib-----
menyampaikan pemberitahuan Secara tertulis-----
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia dan Instansi terkait.-----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai-----
Pembina, pengawas atau pelaksana kegiatan.---

----- Pasal 15 -----

--- Jabatan anggota pengurus berakhir apabila :---

1. Meninggal dunia.-----
2. Mengundurkan diri.-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan-----
Putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman-----
Penjara paling sedikit lima (5) tahun.-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat-----
Pembina.-----
5. Masa jabatan berakhir.-----

-----TUGAS DAN WENDEKANG PENGURUS-----

----- Pasal 16 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas-----
Kepengurusan yayasan untuk kepentingan-----
Yayasan.-----



2. pengurus wajib menyusun program kerja dan-----
rencana anggaran tahunan Yayasan untuk-----
disahkan Pembina.-----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang-----
segala hal yang ditanyakan oleh pembina.-----
4. Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad-----
Baik dan penuh tanggung jawab menjalankan-----
Tugasnya dengan mengindahkan peraturan-----
Perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan-----
diluar pengadilan tentang segala hal dan-----
dalam segala kejadian, dengan pembatasan-----
terhadap hal-hal sebagai berikut :-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama-----
yayasan (tidak termasuk mengambil uang-----
yayasan di bank).-----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau-----
melakukan penyertaan dalam berbagai-----
bentuk usaha baik di dalam maupun luar-----
negeri.-----
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas-----
harta tetap.-----
 - d. membeli atau dengan cara lain-----
mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas-----
nama Yayasan.-----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan-----
kekayaan yayasan serta mengagunkan/-----
membebani kekayaan yayasan.-----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi-----
yang terafiliasi dengan yayasan, Pembina-----
pengurus dan atau pengurus Yayasan atau-----
seorang yang bekerja pada Yayasan, yang-----
perjanjian tersebut bermanfaat bagi-----
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.---



6. perbuatan pengurus sebagai mana di atur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e, dan f harus-----mendapat persetujuan dari Pembina.-----

- Pasal 17 -

-- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan -----
Dalam hal :-----

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang.-----
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan-pihak lain.-----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-Terafiliasi dengan yayasan, Pembina, Pengurus Dan tau pengawas Yayasan atau seseorang yang-bekerja pada Yayasan, yang perjanjian-----tersebut tidak ada hubungan bagi tercapainya-maksud dan tujuan Yayasan.-----

- Pasal 18 -

1. Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang-Anggota pengurus lainnya berwenang bertindak--untuk dan atas nama pengurus serta mewakili--Yayasan.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau-----Berhalangan karena sebab apapun juga, hal---tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak-Ketiga, maka seorang ketua lainnya bersama---Sama dengan sekretaris Umum atau apabila---Sekretaris umum tidak perludi buktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya bersama--sama dengan seorang Sekretaris lainnya-----berwenang bertindak untuk dan atas nama-----Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
3. Dalam hal hanya ada seorang ketua, maka-----segala Tugas dan wewenang yang diberikan-----kepada ketua Umum berlaku juga baginya-----



4. Sekretaris Umum bertugas mengelola-----
Administراسي yayasan dalam hal hanya ada-----
seorang Sekretaris, maka segala tugas dan-----
Wewenang yang diberikan kepada Sekretaris-----
Umum berlaku juga baginya.-----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan-----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang-----
bendahara maka segala tugas dan wewenang yang
diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga-----
baginya,-----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota-----
Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui-----
Rapat Pembina.-----
7. Pengurus untuk pembuatan tertentu berhak-----
mengangkat seorang atau lebih wakil atau-----
Kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

-----**PELAKSANA KEGIATAN**-----

-----**- Pasal 19 -**-----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan-----
memberhentikan pelaksanaan kegiatan yayasan---
berdasarkan rapat pengurus.-----
2. Yang dapat di angkat sebagai pelaksana-----
kegiatan Yayasan adalah orang-perseorangan---
yang mampu Melakukan perubahan hukum dan tidak
pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena-
melakukan tindakan yang merugikan yayasan,---
masyarakat atau Negara berdasarkan keputusan--
Pengadilan, dalam jangka waktu lima (5)-----
Tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut
berkekuatan hukum tetap.-----
3. Pelaksana kegiatan yayasan diangkat oleh-----
Pengurus berdasarkan keputusan rapat pengurus-
Untuk jangka waktu dan dapat diangkat kembali-



- dengan tidak mengurangi keputusan Rapat-----
Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.--
4. Pelaksana kegiatan Yayasan bertanggung jawab--
kepada pengurus.-----
5. Pelaksanaan kegiatan Yayasan menerima gaji,--
Upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan
berdasarkan keputusan rapat pengurus.-----

----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara
Yayasan dengan anggota pengurus atau apabila--
Kepentingan pribadi seorang anggota pengurus--
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota-----
Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang--
bertindak untuk dan atas nama pengurus serta -
mewakili yayasan, maka anggota pengurus -----
Lainnya bertindak untuk dan atas nama pengurus
Serta mewakili Yayasan.-----
2. Dalam hal yayasan mempunyai kepentingan yang--
bertentangan dengan kepentingan seluruh-----
pengurus, maka yayasan diwakili oleh Pengawas.

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat pengurus dapat diadakan serta waktu-----
bila di pandang perlu atas permintaan tertulis
dari satu orang atau lebih pengurus, pengawas,
atau Pembina.-----
2. Panggilan rapat pengurus dilakukan oleh-----
pengurus yang berhak mewakili pengurus.-----
3. Panggilan rapat pengurus di sampaikan kepada--
setiap anggota pengurus secara langsung, atau--
melalui surat dengan mendapat tanda terima----
Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat--
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
Panggilan dan tanggal rapat.-----



4. Panggilan rapat pengurus itu harus -----
mencantumkan tanggal, waktu dan tempat dan-----
acara rapat.-----
5. Rapat pengurus diadakan di tempat kedudukan-----
yayasan atau di tempat kegiatan yayasan.-----
6. Rapat pengurus dapat diadakan di tempat lain-----
dalam wilayah Republik Indonesia dengan-----
persetujuan Pembina.-----

----- Pasal 22 -----

1. Rapat pengurus di pimpin oleh ketua umum.-----
2. Dalam hal ketua umum tidak dapat hadir atau-----
berhalangan, maka rapat pengurus akan di-----
pimpin oleh seorang anggota pengurus yang di-----
pilih oleh dan dari pengurus yang hadir.-----
3. Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh-----
pengurus lainnya dalam rapat pengurus-----
berdasarkan surat kuasa.-----
4. Rapat pengurus sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat, apabila :-----
a. dihadiri paling sedikit dua per tiga (2/3)-
jumlah Pengurus.-----
b. Dalam hal korum sebagai mana dimaksud dalam-----
ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat-----
diadakan pemanggilan rapat pengurus kedua.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang di maksud dalam-----
ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling-----
lambat tujuh (7) hari sebelum rapat-----
diselenggarakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan -----
tanggal rapat.-----
- d. rapat pengurus kedua diselenggarakan paling-----
cepat sepuluh (10) hari dan paling lambat-----
dua puluh satu (21) hari terhitung sejak-----
rapat pengurus pertama.-----



e. Rapat pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari satu per dua ($1/2$) jumlah pengurus.

Pasal 23

1. keputusan rapat pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari satu per dua ($1/2$) jumlah suara yang sah.
3. pemungutan suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul di tolak.
4. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketas rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abetain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap rapat pengurus di buat berita acara. Rapat yang di tanda tangani oleh ketua rapat dan Satu (1) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. penanda tanganan yang di maksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
8. pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pengurus, dengan ketentuan semua anggota pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota



Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul-
Yang diajukan secara tertulis serta
Menandatangani persetujuan tersebut

9. Keputusan yang diambil sebagai mana di maksud-
dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas
melakukan pengawasan dan memberi nasehat
kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan
Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari satu (1) orang atau
lebih anggota pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari satu (1) orang
pengawas, maka satu (1) orang diantaranya
dapat diangkat sebagai ketua pengawas.

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan
perbuatan hukum dan tidak menyistakan bersalah-
dalam melakukan pengawasan yayasan yang
menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat,
atau negara berdasarkan putusan pengadilan,
dalam jangka waktu lima (5) tahun terhitung
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap
2. Pengawas diangkat melalui pembina melalui
rapat Pembina untuk jangka waktu lima (5)
tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal pengawas kosong, maka dalam jangka
waktu paling lama tiga puluh (30) hari sejak
terjadinya kekosongan, pembina harus



- menyelenggarakan rapat, untuk mengisi-----
kekosongan itu. -----
4. Dalam hal semua jabatan pengawas kosong, maka-----
dalam jangka waktu paling lama tiga puluh-----
(30) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut.
Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk-----
mengangkat pengawas baru dan untuk sementara-----
yayasan diurus oleh pengurus. -----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari-----
jabatannya dengan memberitahukan secara-----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada-----
pembina paling lambat tiga puluh hari (30)-----
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Dalam hal terdapat penggantian pengawas-----
Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat
tiga puluh hari (30) hari terhitung sejak-----
tanggal dilakukan penggantian pengawas-----
Yayasan, pengurus wajib menyampaikan-----
 pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri--
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dan instansi terkait. -----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai-----
pembina, Pengurus atau pelaksana kegiatan. ---
- = Pasal 26 = -----
- Jabatan Pengawas berakhir, apabila : -----
1. meninggal dunia : -----
2. mengundurkan diri : -----
3. bersalah melakukan tindak pidana -----
berdasarkan putusan pengadilan yang diancam --
dengan hukuman penjara paling sedikit lima ---
(5) tahun : -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pembina:-----
5. masa jabatan berakhir -----



TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

- Pasal 27 -

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. ketua pegawai dan satu anggota pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama pengawas.
3. Pengawas berwenang :
 - a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan :
 - b. memeriksa dokumen :
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas, atau :
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus :
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara satu (1) orang atau lebih pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak nertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Pemberhentian sementara itu harus diberi tahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya, dengan ketentuan sebelum diberitahukan secara tertulis, terlebih dahulu diberikan tiga (3) kali teguran secara lisan.
6. Dalam jangka waktu tujuh (7) hari terhitung pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. Dalam jangka waktu tujuh (7) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka pembina wajib memanggil anggota pengurus yang



- bersangkutan untuk diberi kesempatan membela -
8. Dalam jangka waktu tujuh (7) hari terhitung-
sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 7, pembina dengan -----
keputusan Rapat Pembina wajib : -----
a. mencabut keputusan pemberhentian -----
sementara atau : -----
b. memberhentikan anggota pengurus yang -----
bersangkutan. -----
9. Dalam hal pembina tidak melaksanakan ketentuan
Sebagaimana di maksud dalam ayat 7 dan 8, maka
pemberhentian sementara batal demi hukum, dan
yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya-
semula. -----
10. Dalam hal seluruh pengurus diberhentikan -----
sementara, maka untuk sementara pengawas -----
diwajibkan mengurus yayasan. -----

RAPAT PENGAWAS

-Pasal 28 -

1. Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu-----
bila dianggap perlu atas permintaan tertulis-----
dari seorang atau lebih pengawas atau pembina.
2. Panggilan rapat pengawas dilakukan oleh-----
pengawas yang berhak mewakili pengawas.-----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada---
setiap Pengawas secara langsung, atau melalui-
surat dengan mendapat tanda terima, paling---
lambat tujuh (7) hari sebelum rapat diadakan,-
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan-----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
5. Rapat pengawas diadakan di tempat kedudukan---
yayasan atau ditempat kegiatan yayasan.-----



----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. ketua pegawai dan satu anggota pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama pengawas. -----
3. Pengawas berwenang : -----
 - a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan : -----
 - b. memeriksa dokumen : -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas, atau : -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus : -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara satu (1) orang atau lebih pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak nertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku -----
5. Pemberhentian sementara itu harus -----
diberi tahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya, -----
dengan ketentuan sebelum diberitahukan secara tertulis, terlebih dahulu diberikan -----
tiga (3) kali teguran secara lisan. -----
6. Dalam jangka waktu tujuh (7) hari terhitung pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----
7. Dalam jangka waktu tujuh (7) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka -----
pembina wajib memanggil anggota pengurus yang



- bersangkutan untuk diberi kesempatan membela -
8. Dalam jangka waktu tujuh (7) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 7, pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib : -----
- a. mencabut keputusan pemberhentian ----- sementara atau : -----
- b. memberhentikan anggota pengurus yang ----- bersangkutan. -----
9. Dalam hal pembina tidak melaksanakan ketentuan Sebagaimana di maksud dalam ayat 7 dan 8, maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----
10. Dalam hal seluruh pengurus diberhentikan ----- sementara, maka untuk sementara pengawas ----- diwajibkan mengurus yayasan. -----

RAPAT PENGAWAS

-Pasal 28 -

1. Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu----- bila dianggap perlu atas permintaan tertulis-- dari seorang atau lebih pengawas atau pembina.
2. Panggilan rapat pengawas dilakukan oleh----- pengawas yang berhak mewakili pengawas.-----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada--- setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling--- lambat tujuh (7) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan----- tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
5. Rapat pengawas diadakan di tempat kedudukan--- yayasan atau ditempat kegiatan yayasan.-----



6. Rapat pengawas dapat diadakan di tempat lain-- dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persatuan pembina.-----

- Pasal 29 -

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh ketua Umum yang hadir.-----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang pengawas yang dipilih oleh dan dari pengawas yang hadir.-----

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.-----

4. Rapat Pengawas sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----

a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pengawas. -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.-----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat tujuh (7) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat sepuluh (10) hari dan paling lambat dua puluh satu (21) hari terhitung sejak Rapat Pengawas Pertama.-----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas.-----

- Pasal 30 -



1. keputusan rapat pengawas harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
2. dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan -----
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari --
satu per dua (1/2) jumlah suara yang sah -----
3. Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju -
sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda -----
tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai --
hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali -----
Ketua rapat menentukan lain dan tidak ada ----
Keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak -
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang --
dikeluarkan. -----
6. setiap rapat pengawas dibuat berita secara ---
Rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan
Satu (1) orang anggota pengawas lainnya yang
ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 ---
Tidak disyaratkan apabila berita acara rapat -
dibuat dengan akta notaris. -----
8. pengawas dapat juga mengambil keputusan yang -
Sah tanpa mengadakan rapat pengawas, dengan --
ketentuan semua pengawas telah diberitahu ----
Secara tertulis dan semua pengawas memberikan
Persetujuan mengenai usul yang diajukan -----
Tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama ---
dengan keputusan yang diambil dengan sah-----
dalam Rapat Pengawas. -----



RAPAT GABUNGAN

= Pasal 31 =

1. Rapat gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan pengawas untuk mengangkat pembina apabila yayasan tidak lagi mempunyai pembina.
2. Rapat gabungan diadakan paling lambat tiga puluh (30) hari terhitung sejak yayasan tidak lagi mempunyai pembina.
3. Panggilan rapat gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan rapat gabungan disampaikan kepada Setiap pengurus dan pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat tujuh (7) hari sebelum tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan rapat gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
6. Rapat gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan yayasan.
7. Rapat gabungan dipimpin oleh ketua pengurus.
8. Dalam hal ketua pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh ketua pengawas.
9. Dalam hal ketua pengurus dan ketua pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat Gabungan dipimpin oleh pengurus atau pengawas yang dipilih oleh dan dari pengurus dan Pengawas yang hadir.

= Pasal 32 =

1. satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa.
2. Satu orang pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam rapat gabungan,



berdasarkan surat kuasa. -----

3. Setiap pengurus atau pengawas yang hadir -----
berhak mengeluarkan satu (1) suara dan -----
tambahan satu (1) suara untuk setiap -----
Pengurus atau pengawas lain yang diwakilinya.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda -----
tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai -----
hal-hal lain dilakukan secara terbuka kecuali -----
Ketua rapat menentukan lain dan tidak ada -----
Keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah -----
dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak -----
ada. -----

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

- Pasal 33 -

1. a. Rapat gabungan adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila -----
dihadiri paling sedikit dua per tiga (2/3) -----
dari jumlah anggota pengurus dan dua per -----
Tiga (2/3) dari jumlah anggota pengawas.-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat -----
diadakan pemanggilan rapat gabungan kedua.-----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam -----
ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling -----
lambat tujuh (7) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan -----
tanggal rapat. -----
- d. rapat gabungan kedua diselenggarakan paling -----
cepat sepuluh (10) hari dan paling lambat -----
dua puluh satu (21) hari terhitung sejak -----
rapat gabungan pertama. -----



- a. rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang meningkat apabila diadakan paling sedikit satu per dua ($\frac{1}{2}$) dari jumlah anggota pengurus dan Satu per dua ($\frac{1}{2}$) dari jumlah anggota Pengawas. -----
2. Keputusan rapat gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah ----- Untuk mufakat. -----
3. dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah ----- untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ----- Suara setuju paling sedikit dua per tiga ($\frac{2}{3}$) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
4. setiap rapat gabungan dibuat berita acara ----- Rapat, yang untuk mengesahkannya ditandatangani oleh ketua rapat dan satu (1) orang anggota Pengurus atau anggota pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----
5. berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap ----- yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan ----- dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Ayt 4 tidak disyaratkan apabila berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
7. Anggota pengurus dan anggota pengawas dapat ----- juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan rapat gabungan, dengan ketentuan ----- semua pengurus dan semua pengawas telah ----- diberitahu secara tertulis dan semua pengurus dan semua pengawas memberikan persetujuan ----- mengenai usul yang diajukan secara tertulis, -----



dengan menandatangani usul tersebut. -----

6. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Gabungan. -----

TAHUN BUKU

----- = Pasal 34 = -----

1. Tahun buku yayasan dimulai dari tanggal satu (1) Januari sampai dengan tanggal tiga Puluh satu (31) Desember, -----
2. pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu tujuh belas (31-12-2017). -----

LAPORAN TAHUNAN

----- = Pasal 35 = -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat lima (5) bulan setelah berakhirnya tahun buku yayasan. -----
2. laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : --
 - a. laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai. -----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan -----



tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.

5. Laporan tahunan disahkan oleh pembina dalam Rapat tahunan.

6. Ikhtisar laporan tahunan yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

- Pasal 36 -

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan rapat pembina, yang dihadiri paling sedikit dua per tiga ($\frac{2}{3}$) dari jumlah pembina.

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk Mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari seluruh jumlah pembina yang hadir atau yang diwakili.

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat pembina yang kedua paling cepat tiga (3) hari terhitung sejak tanggal Rapat pembina yang pertama.

5. Rapat pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari satu per dua ($\frac{1}{2}$) dari seluruh pembina.

6. Keputusan rapat pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah pembina yang hadir atau yang diwakili.

- Pasal 37 -



1. Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.----
2. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan yayasan.-----
3. Perubahan anggaran dasar yang menyangkut-----
Perubahan nama dan kegiatan yayasan, harus-----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
4. Perubahan anggaran dasar selain yang -----
menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam-----
Ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri-----
Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia
5. Perubahan anggaran dasar tidak dapat-----
dilakukan pada saat yayasan dinyatakan pailit,
kecuali atas persetujuan kurator.-----

PENGGABUNGAN

----- Pasal 38 -----

1. Penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan---
menggabungkan satu (1) atau lebih yayasan---
dengan yayasan lain, dan mengakibatkan-----
Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar
2. Penggabungan yayasan sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan -----
memperhatikan : -----
 - a. ketidakmampuan yayasan melaksanakan-----
kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain.-
 - b. Yayasan yang menerima menggabungkan dan-----
yang bergabung kegiatannya sejenis, atau-----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak-----
Pernah melakukan perbuatan yang -----
bertentangan dengan anggaran dasarnya,-----
Ketertiban umum dan kesusilaan.-----
3. Usul penggabungan yayasan dapat disampaikan---
Oleh pengurus kepada pembina.-----



- Pasal 39 -

1. Penggabungan yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat pembina yang dihadiri paling sedikit tiga per empat ($\frac{3}{4}$) dari seluruh jumlah anggota pembina yang hadir
2. Pengurus dari masing-masing yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana Penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima Penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat Persetujuan dari pembina masing-masing Yayasan.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia.
6. Pengurus yayasan hasil penggabungan dalam surat mengumumkan hasil penggabungan dalam surat Kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat Tiga puluh (30) hari terhitung sejak Penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan yayasan diikuti dengan Perubahan anggaran dasar yang memerlukan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan anggaran dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta Penggabungan

PEMBUBARAN



- Pasal 40 -

1. Yayasan bubar karena :
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.
 - b. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai.
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 - 1). Yayasan melanggar ketertiban umum dan Kesusilaan.
 - 2). Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau :
 - 3). Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah Pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.
4. Pembubaran yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat pembina yang dihadiri paling sedikit tiga per empat ($\frac{3}{4}$) dari jumlah anggota pembina dan disetujui paling sedikit tiga per empat ($\frac{3}{4}$) dari seluruh jumlah anggota pembina yang hadir.

- Pasal 41 -

1. Dalam hal yayasan bubar, yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi
2. Dalam hal yayasan sedang dalam proses



- Likuidasi, untuk semua surat keluar-----
dicantumkan frasa " dalam likuidasi " -----
dibelakang nama yayasan.-----
3. Dalam hal yayasan bubar karena putusan-----
Pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk-----
Likuidator.-----
4. Dalam hal pembubaran yayasan karena pailit,-----
berlaku peraturan perundang-undangan dibidang-----
Kepailitan.-----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,-----
pemberhentian sementara, pemberhentian,-----
wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab,
serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku --
juga bagi likuidator.-----
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk-----
melakukan pemberesan kekayaan yayasan yang ---
bubar atau dibubarkan, paling lambat lima-----
(5) hari terhitung sejak tanggal penunjukan-
Wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan-----
Proses likuidasinya dalam surat kabar harian--
Berbahasa Indonesia.-----
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu-----
Paling lambat tiga puluh (30) hari terhitung
Sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib
mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar-
Harian berbahasa Indonesia.-----
8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling-----
lambat tujuh (7) hari terhitung sejak-----
tanggal proses likuidasi berakhir wajib-----
melaporkan pembubaran yayasan kepada Pembina.-
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran yayasan-
Sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman-----
hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 --
berlaku bagi pihak ketiga.-----



----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- - Pasal 42 - -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan-----
kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan-----
tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar.-----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada-----
Badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang-----
sama dengan yayasan yang bubar, apabila hal-----
tersebut diatur dalam undang-undang yang -----
berlaku bagi badan hukum tersebut-----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak-----
diserahkan kepada yayasan lain atau kepada-----
Badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam-----
Ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut-----
diserahkan kepada negara dan penggunaannya-----
dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan-----
Yayasan yang bubar.-----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- - Pasal 43 - -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup-----
diatur dalam anggaran dasar ini akan-----
diputuskan oleh rapat pembina.-----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat-----
4, pasal 13 ayat 1, dan pasal 24 ayat 1 -----
Anggaran dasar ini mengenai tata cara -----
Pengangkatan pembina, pengurus, dan pengawas-----
untuk pertama kalinya diangkat susunan-----
Pembina, pengurus, dan pengawas yayasan dengan-----
Susunan sebagai berikut : -----
 1. Pembina : -----
Ketua : Tuan Doctor SAIFULLAH, Sarjana Agama-----
Master Pendidikan, tersebut diatas-----
 - II .Pengurus : -----



Ketua : Nyonya FAUZAH, Sarjana Kesehatan
Masyarakat, tersebut diatas;-----
Sekretaris : Tuan SURYADI, Sarjana Kesehatan,
tersebut diatas;-----
Bendahara : Tuan SOFYAN YUSUF, Sarjana
Pendidikan Islam, tersebut
didas;-----

III. Pengawas : -----

Ketua : Tuan TEUKU AMBULLAH, Letter of-----
Cairo Magister of Art, tersebut-----
Didas;-----

3. Pengangkatan anggota pembina yayasan, anggota-
Pengurus yayasan dan anggota pengawas yayasan-
tersebut telah diterima oleh masing-masing ---
yang bersangkutan dan harus disahkan dalam-----
Rapat pembina pertama kali diadakan, setelah--
Akta pendirian ini mendapat pengesahan atau --
didaftarkan pada instansi yang berwenang.-----
-- Pengurus yayasan dan
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri-----
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini-----
kepada orang lain dikuasakan untuk memohon----
pengesahan dan/atau pendaftaran atas anggaran-
dasar ini kepada instansi yang berwenang dan--
untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan----
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang ----
diperlukan untuk memperoleh pengesahan-----
tersebut dan untuk mengajukan serta menanda--
tangani semua permohonan dan dokumen lainnya--
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk-----
melaksanakan tindakan lain yang mungkin-----
diperlukan. -----

-- Akta ini diselesaikan pada pukul : 13.00 WIB--
(tiga belas waktu Indonesia Barat).-----



-- para penghadap telah saya, notaris kenal.-----
-- dari segala sesuatu yang tersebut diatas,-----
Dibuatlah : -----

AKTA INI

-- Dibuat dan diselenggarakan di Bireuen sebagai-----
minit pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang-----
tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri -----
oleh : -----

1. Nyonya **WARDAN IBRAHIM, Sarjana Agama**, lahir di Cot Tarom Baroh pada tanggal Dua Puluh--
Juli Tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh
Lima (20-07-1965), Pegawai Kantor Notaris,--
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal--
di Cot Tarom Baroh, Bireuen, Kabupaten-----
Bireuen, Provinsi Aceh.-----
2. Nyonya **MISNAWATI, Ahli Madya**, lahir di-----
Matang Glumpang Dua pada tanggal sebelas--
November Tahun Seribu sembilan Ratus-----
Delapan Puluh Dua (11-11-1982), Pegawai----
Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan--
Mesjid No.4, Matang Glumpang Dua,-----
Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.-----

-- Kedua-duanya sebagai Pegawai pada Kantor-----
Notaris Bireuen sebagai saksi-saksi.-----
-- Akta ini setelah saya, Notaris, bacakan kepada
para penghadap, saksi-saksi, maka segera para-----
penghadap, saksi-saksi, dan saya Notaris,-----
menandatangani Akta ini.-----

-- Dibuat dengan tanpa ada perubahan.-----



- Minit akta ini telah ditandatangani-----
- | sebagaimana mestinya.-----
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya

